

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

## BAB I

### PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

*Maksud Dan Tujuan*

#### **1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

*Dasar Hukum*

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017;
21. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

22. Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

*Organisasi  
Perangkat Daerah  
Provinsi Banten*

### **1.3 Organisasi Perangkat Daerah OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi (BAPPEDA) Banten merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di bawah pemerintahan Provinsi Banten. Organisasi dan Tata Kerja entitas diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8). Entitas berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Al Bantani (KP3B) Palima, Curug, Kota Serang.

BAPPEDA Provinsi Banten mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2017, OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten dipimpin oleh 1 orang Kepala Badan (Eselon II.a), 1 orang Sekretaris, 7 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 18 orang Kepala Sub Bidang (Eselon IV.a), 68 orang PNS dan 94 orang Tenaga Kontrak.

Untuk mewujudkan tujuan di atas BAPPEDA berkomitmen dengan visi "PROFESIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG IMPLEMENTATIF". Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Mutu Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang berbasis akuntabilitas kinerja.
3. Mengoptimalkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi berbasis Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur.

## **1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

### **BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

### **BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

### **BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Penjelasan Pos-pos LRA
- 4.2 Penjelasan Pos-pos LO
- 4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### **BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

### **BAB VII. PENUTUP**

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*Ikhtisar Realisasi  
Pencapaian Target  
Kinerja Keuangan*

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, target (pajak/retribusi) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2017 adalah Rp0,-.

Alokasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp19.638.000.000,00 untuk membiayai Belanja Pegawai, sedangkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp43.679.356.400,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 19.528.155.624,- atau 99,44% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 35.972.984.893 ,- atau 82,36% dari anggaran.

Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,- atau 0% dari target yang direncanakan APBD murni sebesar Rp 0,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,-, realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 lebih besar/kecil Rp0,- atau naik 0%.

Realisasi Belanja SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 55.501.140.517,- atau 87,66% dari anggaran yang direncanakan dalam APBD murni sebesar Rp 58.113.141.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 47.822.851.949 realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 bertambah sebesar Rp 7.678.288.568 atau naik 16,05%. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

#### 3.2. Hambatan dan Kendala

*Hambatan dan  
Kendala*

Pada pelaksanaan APBD TA 2017 terdapat 8 (delapan) Kegiatan yang realisasi penyerapan anggrannya sd. 31 Desember 2017 hanya mencapai kurang dari 80% dari target yang ditetapkan pada Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) TA 2017. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

##### 1. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Anggaran Rp 172.564.000, realisasi penyerapan anggaran Rp 113.539.000 atau 65,80%. Kendala yang dihadapi dari kegiatan ini adalah kegiatan ini menganggarkan dana untuk pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan dalam upaya peningkatan kemampuan dan penegetahuan kerja aparatur/ASN di OPD Bappeda Provinsi Banten namum karena kursus-kursus dan pelatihan yang diikiti oleh ASN telah dibiayai oleh instansi pengundang maka dana yang disediakan oleh OPD Bappeda tidak diserap untuk efesiensi. Adapun rincian anggaran yang tidak terserap tersebut antara lain Tolok Ukur Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda sebesar Rp 32.525.000 terdiri dari Honorarium Tim pengadaan barang

dan jasa Rp 1.300.000, Belanja Pengiriman Kursus-kursus singkat/pelatihan Rp 21.225.000 dan Belanja Jasa Instruktur/Narasumber Rp 10.000.000. Tolok ukur Administrasi Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten sebesar Rp 8.000.000 terdiri dari Belanja Cetak Rp 800.000, Belanja Penggandaan Rp 200.000 dan Belanja Jasa Infrastruktur/Narasumber Rp 7.000.0000. Tolok ukur Penyusunan Standar SKP sebesar Rp 9.000.000 terdiri dari Belanja Perlengkapan Peserta Rp 3.000.000 dan Belanja Jasa Instruktur/Narasumber Rp 6.000.000.

2. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah.

Anggaran Rp 4.353.362.500 realisasi penyerapan Rp 3.326.242.468 atau terserap 76,64%. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan adalah keterbatasan personil untuk melaksanakan perjalanan dinas yang direncanakan dan terbatasnya waktu pelaksanaan setelah perubahan anggaran. Selain itu adanya kegiatan strategis lain yang pelaksanaannya bersamaan. Adapun dana yang tidak terserap Rp 1.017.120.032 yang terdiri dari Sisa Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 255.620.900 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 761.499.132

3. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan.

Anggaran Rp 167.400.000 realisasi penyerapan anggaran Rp 125.874.100 atau 75,19%. Sisa anggaran Rp 41.525.000 terdiri dari Sisa anggaran tolok ukur Pengelolaan Kearsipan Dinamis Bappeda Provinsi Banten Rp 13.561.000 terdiri dari sisa anggaran honorarium pejabat/pokja pengadaan barang dan jasa Rp 2.600.000, belanja perlengkapan peserta Rp 9.390.000, belanja penggandaan Rp 571.000 dan belanja instruktur/narasumber Rp 1.000.000. Sisa anggaran tolok ukur Pengelolaan perpustakaan khusus Bappeda Provinsi Banten Rp 27.964.900 yang terdiri dari sisa anggaran Belanja Perlengkapan Peserta Rp 5.000.000, Belanja Jasa Instruktur/Narasumber Rp 5.000.000. dan sisa anggaran atau efisiensi (sisa kontrak) belanja modal pengadaan Buku-buku Perpustakaan Rp 17.964.000.

4. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Anggaran Rp 1.276.425.000 realisasi penyerapan anggaran Rp 522.070.000 atau 40,90%, sisa anggaran Rp 754.355.000 Pada APBD TA 2017 penyerapan anggaran ini terendah dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan adanya tolok ukur yang tidak dilaksanakan yaitu Tolok Ukur Disain Pemetaan Tenaga Pendidik dengan anggaran Rp 676.425.000 karena adanya kendala tidak tercapainya kesepakatan antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Pemerintah Provinsi Banten untuk melaksanakan tolok ukur kegiatan tersebut. Selain tolok ukur tersebut sisa anggaran juga disumbang dari tolok ukur Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan Rp 51.250.000 berupa anggaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan, Tolok Ukur Rapat Koordinasi (Rakorbid) Sosial dan Pemerintahan Tahun 2017 Rp 13.120.00, Tolok Ukur Rapat Koordinasi Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan Rp 7.430.000, Tolok Ukur Identifikasi dukungan/kontribusi keagamaan terhadap IPM Rp 5.380.000. Sisa anggaran dari ketiga tolok ukur tersebut adalah sisa/efisiensi kontrak Belanja Sewa Ruang Rapat, Belanja Sewa Kamar/Tempat Penginapan dan Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan. Sedangkan sisa anggaran dari Tolok Ukur Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mitra Tahun 2017 Rp 750.000 adalah dari sisa anggaran belanja cetak.

5. Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan

Anggaran Rp 796.516.000 Realisasi Rp 593.919.400 atau 74,56% sisa anggaran Rp 202.596.600. Adapun sisa anggaran tersebut adalah merupakan efisiensi dari pelaksanaan tolok ukur yang ada yaitu Rapat Koordinasi Simplifikasi Regulasi Tahun 2017 Rp 4.240.000, Tolok Ukur Perencanaan dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Rp 3.500.000, Tolok Ukur Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Teringgal Rp 6.690.000, Tolok Ukur Evaluasi Implementasi UU 23 Tahun 2014 Rp 22.711.000, Tolok ukur Pertemuan Bilateral SKPD Mitra Lingkup Subid Tata Pemerintahan Rp 3.645.000, Tolok Ukur Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Mktra Lingkup Subid Tata Pemerintahan Tahun 2017 Rp 17.480.000, Tolok Ukur Rakorbid Tematik Pemerintahan Rp 7.500.000 dan Tolok Ukur Implementasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi dan Kabupaten/Kota Rp 44.200.000. Adapun efisiensi terjadi karena tidak diserapnya anggaran belanja jasa tenaga ahli dan belanja jasa instruktur/narasumber karena berasal dari internal Provinsi Banten.

6. Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan

Anggaran Rp 2.760.767.000 Realisasi Rp 1.534.983.000 atau 55,60% sisa anggaran Rp 1.225.784.000. Efisiensi yang ada dari kegiatan ini berasal dari tidak diserapnya anggaran Tolok Ukur Desain Pemetaan Untuk Pelaksanaan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten Rp 700.280.000 dan dari Sisa Anggaran Tolok Ukur yang lainnya yaitu Kaji terap Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan Rp 30.605.000, Kaji Terap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Rp 92.298.000, Kaji Terap Pemberdayaan Ekonomi Kretatif Industri Kecil dan Menengah Rp 106.404.000, Survey Kepuasa Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Provinsi Banten Rp 25.143.000, Kajian Analisa Belanja Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Rp 27.956.000, Kajian Pengembangan Model Penanganan Penyakit Jiwa Berbasis Masyarakat Rp 77.849.000, Kajian Koridor Ekonomi Provinsi Banten Rp 38.674.000, Kajian Kualitas Belanja Pelayanan Dasar Rp 27.325.000 dan Kajian Relevansi Pendidikan Kejuruan Melalui Strategi Kemiteraan SMK-Industri di Provinsi Banten Rp 99.250.000

7. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Anggaran Rp 638.620.000 Realisasi Rp 504.765.000 atau 79,04 % sisa anggaran Rp 133.855.000. Efisiensi yang ada dari kegiatan ini berasal dari tidak diserapnya anggaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Perlengkapan Peserta, Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat, Belanja Jasa Narasumber, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Uang saku Peserta, Belanja Dokumentasi, Belanja Promosi dan Publikasi dan dari sisa kontrak. Sedangkan rinciannya adalah dari Tolok Ukur Penyusunan Roadmap SIDA Provinsi Banten Tahun 2018-2022 Rp 105.655.000, Tolok Ukur Kaji Terap pemanfaatan Sumber Energi Alternatif (TTG) untuk Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Miskin Rp 9.650.000, Tolok Ukur Forum

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi melalui Start Up Program , PPBT dan Inkubasi Bisnis Rp 18.550.000.

8. Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Anggaran Rp 1.050.000.000 Realisasi Rp 735.405.250 atau 70,04% sisa anggaran Rp 314.594.750. Adapun sisa anggaran dari kegiatan ini berasal dari tolok ukur Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Rp 57.986.000, Tolok Ukur Forum Data Pembangunan Daerah (Provinsi dan Kab/Kota) Rp 10.117.000, Tolok Ukur Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Untuk Kab/Kota Rp 2.684.000, Updating Website Litbang Rp 174.821.850, Seminar Qoloqium Libangda (regional dan Daerah) Rp 44.900, Majalah dan Jurnal Litbang Tahun 2017 Rp 68.901.000 (Hanya diserap 1 (satu) edisi karena keterbatasan waktu) dan Tolok Ukur Rapat Koordinasi Implementasi Hasil Kajian Litbang Rp 40.000.

Berdasarkan uraian dari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh kegiatan di atas maka dapat dilihat adanya beberapa kegiatan yang tidak menyerap anggaran Honorarium dan Belanja Jasa Instruktur/narasumber dan Jasa Tenaga Ahli karena pada TA 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Pedoman Pelaksanaan Pembangunan sudah tidak boleh dibayarkan khususnya kepada Apartur yang bersasal dari Internal Provinsi Banten. Selain juga terdapat keterbatasan waktu pelaksanaan anggaran setelah perubahan DPA yaitu +- 2 (dua) bulan menjelang akhir tahun anggaran.

## BAB III

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Entitas  
Pelaporan  
Keuangan  
Daerah*

#### **3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2017 akuntansi berbasis akrual telah diterapkan selama 3 tahun.

#### **3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

*Basis Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

### **3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah**

*Penerapan Kebijakan Akuntansi*

#### **a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

*Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA*

- (01) Pendapatan-LRA dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer/dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- (02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- (04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
- (05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.
- (06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
- (07) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

- (08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
- (09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.
- (11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

**b. Kebijakan Akuntansi Belanja**

- (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.
- (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila diterima pada periode berikutnya dan Laporan Keuangan belum diterbitkan koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang Belanja pada periode yang sama.

(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	
2.1	Alat-alat Berat dan alat-alat Besar	10.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	2.000.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	1.000.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	1.000.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000,00
2.9	Alat Keamanan	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: *)	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000,00
4.3	Instalasi	50.000.000,00
4.4	Jaringan	50.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	250.000,00
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	

	a. Hewan	1.000.000,00
	b. Ternak	1.000.000,00
	c. Tumbuhan Pohon	500.000,00
	d. Tumbuhan Tanaman Hias	Ektra kompatible
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

- \*) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.
- (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.
- (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.
- (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:
- a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
    - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
    - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
    - bertambah volume; dan/atau
    - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.
  - b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
  - c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
- (13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki kriteria "barang pecah belah", tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dan tumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra kompatible).
- (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah

bank sentral pada tanggal transaksi.

- (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

- (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto.
- (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.
- (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.
- (05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- (06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- (07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan, antara lain:
  - a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  - b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
  - c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

- (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
  - a) Timbulnya hak atas pendapatan;
  - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- (07) Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban), dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- (08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:
  - a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.  
Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.
  - b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:
    - 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.
    - 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

(SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

- 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

- (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.
- (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.
- (11) Pengakuan Pendapatan Transfer-LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD
- (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD
- (13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.
- (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

#### **e. Kebijakan Akuntansi Beban**

- (01) Beban diakui pada saat:
- a) timbulnya kewajiban;
  - b) terjadinya konsumsi aset;
  - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).
- (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas
- (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- (09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.
- (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
- (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan

mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

- (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).
- (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan.
- (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

#### **f. Kebijakan Akuntansi Aset**

- (01) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- (02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
  - a) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - b) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
- (03) Piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
  - a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
  - b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- (04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
  - b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;
  - c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;
  - d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) kecuali untuk piutang yang diatur dalam undang-undang tersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.
- (05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.
- (06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*selfassessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 0 ( nol ) tahun sampai dengan 1 ( satu ) tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - 4) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang di atas 1 ( satu ) tahun sampai dengan 3 ( tiga ) tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang di atas 3 ( tiga ) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang lebih dari 5 ( lima ) tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau

- 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (07) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak likuid; dan/atau
    - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
  - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
  - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
    - 3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
  - d) Kualitas Macet, dengan kriteria:
    - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
    - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
    - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
    - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).
- (08) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak, dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
  - c) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (09) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
- a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
  - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (10) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak,

ditetapkan sebesar:

- a) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (11) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).
  - (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.
  - (13) Persediaan dapat terdiri dari:
    - a) Barang konsumsi;
    - b) Amunisi;
    - c) Bahan untuk pemeliharaan;
    - d) Suku cadang;
    - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
    - f) Pita cukai dan leges;
    - g) Bahan baku ;
    - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
    - i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    - j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    - k) Barang cetakan;
    - l) Perangko dan materai;
    - m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
    - n) Barang pakai habis lainnya.
  - (14) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
  - (15) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (16) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (17) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
  - (18) Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir.
  - (19) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
  - (20) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.
  - (21) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
  - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (22) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- a) Metode biaya;
 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
  - b) Metode ekuitas;
 

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  - c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.
- (23) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
  - b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
  - c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
  - d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:
- a. Tanah
  - b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
    - 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
    - 2) Alat-alat angkutan
    - 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
    - 4) Alat-alat pertanian/peternakan
    - 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
    - 6) Alat studio dan alat komunikasi
    - 7) Alat-alat kedokteran
    - 8) Alat-alat laboratorium
    - 9) Alat keamanan
  - c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Bangunan gedung
- 2) Bangunan monumen

d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Jalan dan jembatan
- 2) Bangunan air/irigasi
- 3) Instalasi
- 4) Jaringan

e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- 1) Buku dan perpustakaan
- 2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
- 3) Hewan/ternak dan tumbuhan
- 4) Aset tetap renovasi

f. Konstruksi dalam pengerjaan

- (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.
- (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (31) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.

- (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap.
- (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

No.	Jenis Aset Tetap	% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan	Penambahan Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun
2.	Jalan	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	3 tahun
		> 45% s.d 65%	5 tahun
		> 65% s.d 85%	7 tahun
		> 85%	10 tahun
3.	Jembatan dan irigasi	Sampai dengan 30%	0 tahun
		> 30% s.d 45%	5 tahun
		> 45% s.d 65%	10 tahun
		> 65% s.d 85%	15 tahun
		> 85%	20 tahun

- (36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
- (37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.
- (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
-----	--------	----------------------

1.	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat berat	8
1.2	Alat-alat Angkutan	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	8
	b. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	4
	c. Alat Angkut tidak bermotor	4
	d. Alat Angkut Bermotor Udara	20
1.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	a. Alat bengkel Bermesin	8
	b. Alat Bengkel Tidak bermesin	4
	c. Alat Ukur	8
1.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	4
1.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4
1.6	Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi	4
1.7	Alat-alat Kedokteran	4
1.8	Alat-alat Laboratorium	4
1.9	Alat Keamanan	4
2.	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
2.1	Bangunan Gedung	20
2.2	Bangunan Monumen	20
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:	
3.1	Jalan dan Jembatan	
	a. Jalan	10
	b. Jembatan	20
3.2	Bangunan Air/Irigasi	20
3.3	Instalasi	20
3.4	Jaringan	20
4.	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
4.1	Aset Tetap Renovasi	Sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa

- (39) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap

- alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.
  - (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan bulanan. Contoh: Jika suatu aset diperoleh tanggal 1 (satu) Oktober 2015 maka beban penyusutan pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung 3 (tiga) bulan.
  - (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
  - (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - (45) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
    - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
    - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan; Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasi aset tetap lainnya;
    - c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - (46) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
  - (47) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
    - a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
    - b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
    - c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
  - (48) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya

- diklasifikasikan dalam aset tetap.
- (49) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
- a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
- (50) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- (51) Aset lainnya adalah aset yang tidak termasuk dalam katagori aset lancar dan aset non lancar lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).
- (52) Aset Lainnya terdiri dari:
- a) Hasil Penjualan BMD
  - b) Tuntutan perbendaharaan
  - c) Tuntutan ganti rugi
  - d) Hasil pemanfaatan BMD, antara lain meliputi sewa BMD, Bangun Kelola Serah dan Bangun Serah Kelola.
- (53) Aset tak berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, umumnya merupakan hal atau lisensi yang didasarkan pada suatu perjanjian tertentu, misal hak cipta, paten dan sejenisnya.
- (54) Aset lain-lain, merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan dalam aset diatas.
- (55) Aset lainnya akan diakui/dicatat dengan cara yang sama dengan aset lancar/aset tetap yaitu pada saat diterima atau diserahkan hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Secara rinci ditetapkan sebagai berikut:
- a) Hasil penjualan BMD diakui pada saat terdapat penjualan aset tetap kepada pihak ketiga dan pembayarannya akan diangsur.
  - b) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi diakui pada saat kerugian telah ditetapkan.
  - c) Hasil pemanfaatan BMD diakui pada saat terjadinya perjanjian pemanfaatan BMD dengan pihak ketiga yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima.
  - d) Aset tak berwujud diakui pada saat diperoleh hak/aset tersebut selama periode berjalan.
  - e) Aset lainnya diakui pada saat diperoleh atau berpindah tangan aset tersebut.

- (56) Aset lainnya diukur berdasarkan nilai historis/nilai nominal dari pengeluaran yang telah dilakukan selama periode berjalan. Jika aset lainnya dalam bentuk mata uang asing harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs) tengah BI pada saat terjadinya.
- (57) Aset lainnya pada akhir periode dinilai berdasarkan nilai nominal/nilai historisnya dan disajikan dalam laporan neraca dalam kelompok aset non lancar setelah dana cadangan. Aset lainnya disajikan secara rinci menurut jenisnya.
- (58) Aset Tidak Berwujud selanjutnya disebut dengan ATB adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas pemerintah daerah.
- (59) ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.
- (60) Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:
- a) *Software computer*, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. Software computer yang masuk dalam kategori ATB adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.
  - b) Lisensi dan franchise; 1). lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi, melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. 2). franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
  - c) Hak Paten, Hak Cipta 1). Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. (UU 14 tahun 2001, ps. 1, ayat ), 2). Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan Hak-hak tersebut pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas pemerintah daerah. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

- d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat diakui sebagai ATB.
- e) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.
- f) ATB dalam Pengerjaan. Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

(61) Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas pemerintah daerah.

(62) Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.

- (63) Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB yang memenuhi kriteria pengakuan ATB.
- (64) Sifat alamiah ATB, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya.
- (65) Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
- (66) Pengukuran ATB yang diperoleh secara eksternal :

a. Pembelian.

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
- 3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah:

- 1) Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- 2) Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai(user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai);
- 3) Biaya administrasi dan overhead umum lainnya.

b. Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.

c. Kerjasama

ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.

d. Donasi/Hibah

ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

- (67) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
- (68) Pengeluaran atas unsur aset tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.
- (69) ATB yang berasal dari aset bersejarah (heritage assets) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- (70) Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- (71) Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas, antara lain meliputi:
  - a. Perangkat Lunak (software) Komputer;
  - b. Lisensi;
  - c. Waralaba (Franchise);
  - d. Hak Cipta (copyright); dan
  - e. Hak Paten
- (72) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan nilai amortisasi sesuai dengan masa manfaat dan jenis aset tidak berwujud sebagai berikut:

Jenis ATB	Masa Manfaat	Nilai Amortisasi
-----------	--------------	------------------

Perangkat Lunak (Software) Komputer	4 tahun	25%
Lisensi	10 tahun	10%
Waralaba (Franchise)	5 tahun	20%
Hak Paten	10 tahun	10%
Hak Cipta (Copyright)	50 tahun	2%

- (73) Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti goodwill, merk dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, kajian yang mempunyai nilai manfaat ekonomi dan atau sosial dmasa yang akan datang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya) tidak boleh diamortisasi.

**g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

- (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;
- (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
  - c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- (03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- (04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- (05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
- (06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan

spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan

- (07) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

BAPPEDA PROV. BANTEN

## BAB IV

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 4.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan TA 2017 OPD Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Banten untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0 hal ini disebabkan Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Banten bukan OPD penghasil.

#### 4.1.2 Belanja

Belanja  
Rp 55.501.140.517,00

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada TA 2017 adalah sebesar Rp55.501.140.517,00 atau 87,66% dari anggaran belanja sebesar Rp63.317.356.400,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Realisasi Belanja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017**

Uraian	APBD Perubahan Tahun 2017 Rp.	Realisasi Tahun 2017		Selisih Kurang/(Lebih) Rp.	Realisasi Tahun 2016 Rp.	Selisih Realisasi TA. 2017 Terhadap TA. 2016 Rp.	Prosentasi Naik/(Turun) Rp.
		Rp.	%				
1	2	3	4	5=3-2	6	7=3-6	8=7/6
<b>BELANJA</b>	<b>63.317.356.400,00</b>	<b>55.501.140.517,00</b>	<b>87,66%</b>	<b>(7.816.215.883,00)</b>	<b>47.822.851.949,00</b>	<b>7.678.288.568,00</b>	<b>16,06</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>60.360.500.400,00</b>	<b>53.018.361.202,00</b>	<b>87,84%</b>	<b>(7.342.139.198,00)</b>	<b>41.411.797.563,00</b>	<b>11.606.563.639,00</b>	<b>28,03</b>
Belanja Belanja Pegawai	19.638.000.000,00	19.528.155.624,00	99,44%	(109.844.376,00)	12.784.589.416,00	6.743.566.208,00	52,75
Belanja Belanja Barang	40.722.500.400,00	33.490.205.578,00	82,24%	(7.232.294.822,00)	28.627.208.147,00	4.862.997.431,00	16,99
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.956.856.000,00</b>	<b>2.482.779.315,00</b>	<b>83,97%</b>	<b>(474.076.685,00)</b>	<b>6.411.054.386,00</b>	<b>(3.928.275.071,00)</b>	<b>(61,27)</b>
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Me	2.277.590.000,00	1.830.184.715,00	80,36%	(447.405.285,00)	5.124.309.386,00	(3.294.124.671,00)	(64,28)
Belanja Gedung dan Bang	21.300.000,00	19.625.000,00	92,14%	(1.675.000,00)	512.300.000,00	(492.675.000,00)	(96,17)
Belanja Jalan, Irigasi dan	0,00	-	0,00%	0,00	218.400.000,00	(218.400.000,00)	(100,00)
Belanja Aset Tetap Lainnya	657.966.000,00	632.969.600,00	96,20%	(24.996.400,00)	506.545.000,00	126.424.600,00	24,96
Belanja Aset Lainnya	0,00	-	0,00%	0,00	49.500.000,00	(49.500.000,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<b>63.317.356.400,00</b>	<b>55.501.140.517,00</b>	<b>87,66%</b>	<b>(7.816.215.883,00)</b>	<b>47.822.851.949,00</b>	<b>7.678.288.568,00</b>	<b>16,06</b>

Dibandingkan dengan TA.2016, Realisasi Belanja TA.2017 mengalami penurunan sebesar 16,06% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya kenaikan pagu anggaran yaitu dari anggaran sebesar Rp 51.177.560.319,- pada TA

2016 menjadi Rp 63.317.356.400,- (APBD Perubahan TA 2017).

2. Adanya penurunan realisasi belanja modal 67,27% dari sebesar Rp 6.411.797.949,00 atau dari anggaran sebesar Rp6.919.261.000 tahun 2016 menjadi sebesar Rp 2.482.779.315,00 atau 83,97% pada Tahun 2017.

Tabel 4.2

Realisasi Belanja OPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dan Tahun 2016

Uraian	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2016	Selisih Realisasi TA.2016 Terhadap TA.2015	Prosentasi Naik/(Turun)
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	3	4=2-3	5=4/3
<b>BELANJA</b>	<b>55.501.140.517,00</b>	<b>47.822.851.949,00</b>	<b>7.678.288.568,00</b>	<b>16,06%</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>53.018.361.202,00</b>	<b>41.411.797.563,00</b>	<b>11.606.563.639,00</b>	<b>28,03%</b>
Belanja Belanja Pegawai	19.528.155.624,00	12.784.589.416,00	6.743.566.208,00	52,75%
Belanja Belanja Barang	33.490.205.578,00	28.627.208.147,00	4.862.997.431,00	16,99%
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.482.779.315,00</b>	<b>6.411.054.386,00</b>	<b>(3.928.275.071,00)</b>	<b>-61,27%</b>
Belanja Tanah	-	-	-	0,00%
Belanja Peralatan dan Mesin	1.830.184.715,00	5.124.309.386,00	(3.294.124.671,00)	-64,28%
Belanja Gedung dan Bangunan	19.625.000,00	512.300.000,00	(492.675.000,00)	-96,17%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	218.400.000,00	(218.400.000,00)	0,00%
Belanja Aset Tetap Lainnya	632.969.600,00	506.545.000,00	126.424.600,00	100,00%
Belanja Aset Lainnya	0,00	49.500.000,00	(49.500.000,00)	0,00%
<b>JUMLAH</b>	<b>55.501.140.517,00</b>	<b>47.822.851.949,00</b>	<b>7.678.288.568,00</b>	<b>16,06%</b>

#### 4.1.2.1 Belanja Operasi

*Belanja Operasi*  
Rp60.360.500.400

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 53.018.140.517 atau 87,84% dari anggaran sebesar Rp 60.360.500.400. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp41.411.797.851 realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2017 bertambah sebesar Rp atau naik 28,03%. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut :

##### 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai*  
Rp.12.784.589.416

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp19.528.155.624,00 atau 87,84% dari anggaran sebesar Rp 19.638.000.000. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.602.372.416,00 realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 bertambah sebesar Rp 6.742.566.208 atau Naik 52,75% yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp 19.528.155.624 atau

52,75% dari anggaran sebesar Rp19.638.000.000. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 7.602.372.416**, realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 bertambah sebesar **Rp 11.925.783.208** atau naik 157%. Hal ini disebabkan adanya:

1. Realisasi Pembayaran Gaji ke-13 dan ke-14 untuk PNS pada Bulan Juni Tahun 2017. Adanya Gaji Ke-14 adalah gaji yang dibayar sebagai tunjangan hari raya (THR) yang dibayarkan pada bulan Juni 2017 bertepatan dengan Ramadhan 1438 H.;
2. Meningkatnya realisasi tambahan penghasilan PNS karena adanya tambahan PNS dari SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dan juga adanya kenaikan standar harga tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja.

***Perbandingan Realisasi***

***Belanja Pegawai dari BTL TA 2017 dan 2016***

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	19.528.155.624	4.212.292.416	363,60
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.180.410.000	3.390.080.000	23,31
<b>Jumlah</b>	<b>23.708.565.624</b>	<b>7.602.372.416</b>	<b>211,86</b>

- b. Belanja Pegawai Langsung dengan realisasi sebesar Rp4.180.410.000 atau 78,54% dari anggaran sebesar **Rp5.322.140.000**. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2017 berkurang sebesar Rp1.0001.807.000 atau turun 19,33% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.182.217.000. Hal ini disebabkan adanya penurunan realisasi anggaran honorarium panitia pelaksana kegiatan dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap pada Tahun Anggaran 2017 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2016 dengan Rincian sbb.:

***Perbandingan Realisasi***

***Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS TA 2017 dan 2016***

URAIAN	REALISASI T.A. 2017	REALISASI T.A. 2016	NAIK (TURUN) %
Honorarium PNS	3.386.710.000	4.475.317.000	(24,32)
Honorarium Non PNS	793.700.000	706.900.000	12,28
<b>Jumlah</b>	<b>4.180.410.000</b>	<b>5.182.217.000</b>	<b>(19,33)</b>

**4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp29.309.795.578,00 dan Rp28.627.208.147. Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan 2,38% atau sebesar Rp 682.587.431,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016. Terdapat belanja yang realisasinya meningkat  $\geq 100\%$  adalah yaitu belanja premi asuransi, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja pengiriman kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja jasa kegiatan dan belanja barang non kapitalisasi. Objek-objek belanja yang menunjang kenaikan realisasi ini adalah sbb.:

**Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan 2016**

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI 2015	NAIK (TURUN) %
Belanja Bahan Pakai Habis	1.907.655.350	1.152.867.000	65,47
Belanja Bahan/Material	182.946.000	513.639.750	(64,38)
Belanja Jasa Kantor	1.269.679.560	1.210.424.567	4,90
Belanja Premi Asuransi	150.400.000	-	100,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.006.039.650	1.042.833.100	(3,53)
Belanja Cetak dan Penggandaan	2.660.331.300	1.550.485.750	71,58
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tempat	2.762.335.000	3.994.319.000	(30,84)
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	-	70.000.000	(100,00)
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000	4.200.000	185,71
Belanja Makanan dan Minuman	3.243.296.000	3.261.350.000	(0,55)
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	-	77.215.000	(100,00)
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	-	23.532.000	(100,00)
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	68.335.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas	3.336.242.468	5.612.782.830	(40,56)
Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	34.100.000	9.831.000	347,00
Belanja Pemeliharaan	494.544.000	680.469.000	(27,32)
Belanja Jasa Konsultansi	147.150.000	492.085.650	(70,10)
Uang Saku dan Uang Makan	1.483.150.000	814.600.000	82,07
Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli/Pendampingan	7.395.860.000	5.512.550.000	34,16
Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas	513.000.000	421.300.000	21,77
Belanja Jasa Kegiatan	264.000.000	-	100,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi/Promosi dan Publikasi	2.418.166.250	2.114.388.500	14,37
Belanja Barang Non Kapitalisasi	28.900.000	-	100,00
<b>JUMLAH</b>	<b>29.309.795.578</b>	<b>28.627.208.147</b>	<b>2,38</b>

**4.1.2.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun

Anggaran 2017 adalah sebesar Rp 2.482.779.315,00 atau 83,97% dari anggaran sebesar Rp2.956.856.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 6.411.054.386,00 realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 berkurang sebesar Rp 3.928.275.071,00 atau turun 61,27%. Belanja Modal ini terfokus pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

#### **Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2017 dan 2016**

URAIAN	REALISASI T.A 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Tanah	-	-	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.830.184.715,00	5.124.309.386,00	(64,28)
Belanja Gedung dan Bangunan	19.625.000,00	512.300.000,00	(96,17)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	218.400.000,00	100,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	632.969.600,00	506.545.000,00	24,96
Belanja Aset Lainnya		49.500.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>2.482.779.315</b>	<b>6.411.054.386</b>	<b>(61,27)</b>

#### **4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah**

*Belanja  
Modal Tanah  
Rp0*

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2017 dan TA (2016) adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2017 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan di OPD Bappeda Provinsi Banten TA 2017 dan TA 2016 tidak dianggarkan belanja modal tanah.

#### **4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

*Belanja Modal  
Peralatan  
dan Mesin  
Rp2.736.740.826*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 adalah sebesar Rp1.830.184.715,00 atau 80,36% dari anggaran sebesar Rp2.277.590.000, mengalami penurunan sebesar Rp 2.846.719.386,00 atau 55,56% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2016 sebesar Rp5.124.309.386,00.

#### ***Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 dan 2016***

URAIAN	REALISASI TA 2016	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	443.050.000,00	1.909.269.386,00	(76,79)
Pengadaan Alat Ukur	-	11.000.000,00	(100,00)
Pengadaan Alat Kantor	-	430.960.000,00	(100,00)
Pengadaan Alat Rumah Tangga	783.804.140,00	1.118.250.000,00	(29,91)
Pengadaan Komputer	389.310.575,00	577.310.000,00	(32,56)
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat pejabat	55.850.000,00	518.200.000,00	(89,22)
Pengadaan Alat Studio	158.170.000,00	460.020.000,00	(65,62)
Pengadaan Alat Komunikasi	-	99.300.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>1.830.184.715</b>	<b>5.124.309.386</b>	<b>(64,28)</b>

#### 4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja  
Modal Gedung  
dan Bangunan  
Rp512.300.000*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 19.625.000 dan Rp 512.300.000. Pada TA 2017 ini Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 92,14% dari anggaran sebesar Rp 21.300.000. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2016 Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 mengalami penurunan sebesar 96,17%.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 dan 2016*

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	296.500.000,00	(100,00)
Pengadaan Media Informasi dan Publikasi	19.625.000,00	99.300.000,00	(80,24)
Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	-	116.500.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>19.625.000</b>	<b>512.300.000</b>	<b>(96,17)</b>

Adapun realiasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2017 ini terdiri dari:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengadaan Media Informasi dan Publikasi-Videotron	21.300.000,00	19.625.000,00	92,14
<b>Jumlah</b>	<b>21.300.000</b>	<b>19.625.000</b>	<b>92,14</b>

#### 4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Belanja  
Modal Jalan,  
Irigasi,  
dan Jaringan  
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp218.400.000,00. Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami penurunan 100% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016 sebab pada TA 2017 tidak ada anggaran untuk Belanja Modal ini.

### Perbandingan Realisasi

#### Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	-	169.600.000,00	(100,00)
Pengadaan Jaringan Listrik	-	48.800.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>218.400.000,00</b>	<b>(100,00)</b>

#### 4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp632.969.600,00 dan Rp506.545.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2017 mengalami kenaikan 24,96% dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan adanya adanya kenaikan realisasi Pengadaan Buku dan Pengadaan Aset Tetap Renovasi pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor.

*Belanja Aset  
Tetap Lainnya  
Rp632.969.600,00*

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Buku	52.602.600,00	12.145.000,00	333,12
Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan-Pengadaan Maket dan Foto Dokumen	-	98.300.000,00	(100,00)
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	580.367.000,00	396.100.000,00	46,52
<b>Jumlah</b>	<b>632.969.600,00</b>	<b>506.545.000,00</b>	<b>24,96</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada TA 2017 ini adalah 96,20% dari anggaran sebesar Rp 518.755.000 dengan rincian sbb.:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pengadaan Buku	69.066.000,00	52.602.600,00	76,16
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	588.900.000,00	580.367.000,00	98,55
<b>Jumlah</b>	<b>657.966.000,00</b>	<b>632.969.600,00</b>	<b>96,20</b>

#### 4.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2017 dan TA 2016 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp49.500.000,00. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2017 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2016 atau sebesar 100%. Hal ini disebabkan tidak dianggarkannya Belanja Modal Aset lainnya pada TA 2017.

*Belanja  
Aset Lainnya  
Rp00,00*

#### Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2017 dan TA 2016

URAIAN	REALISASI TA 2017	REALISASI TA 2016	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Software	-	49.500.000,00	(100,00)

### 4.1.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2017 Bappeda Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar (Rp63.317.356.400,00) dengan realisasi defisit sebesar (Rp55.501.140.517), hal ini terjadi karena pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada realisasi pendapatan serta realisasi yang ada hanyalah realisasi belanja yang merupakan pengeluaran. Dibandingkan dengan realisasi defisit tahun 2016 maka realisasi defisit tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar (Rp7.678.288.568,00) atau 16,06%. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Realisasi Perhitungan Surplus/(Defisit) Tahun 2017**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2017	Realisasi Tahun 2017		Selisih Lebih/ (Kurang)	Realisasi Tahun 2016
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.
1	2	3	4	5	6=3-4	7
1	PENDAPATAN	-	-	0,00%	-	-
2	BELANJA DAN TRANSFER	63.317.356.400,00	55.501.140.517,00	87,66%	7.816.215.883,00	47.822.851.949,00
3	<b>SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)</b>	<b>(63.317.356.400,00)</b>	<b>(55.501.140.517,00)</b>	<b>87,66%</b>	<b>(7.816.215.883,00)</b>	<b>(47.822.851.949,00)</b>

**Tabel 4.4**

**Perbandingan Realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2017 dan Tahun 2016**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017		Realisasi Tahun 2016	Selisih Realisasi Tahun 2017 Terhadap Tahun 2016	Persentase Naik/(Turun)
		Rp.	%	Rp.	Rp.	Rp.
1	2	4	5	6=3-4	7	7
1	PENDAPATAN	-	0,00	-	-	-
2	BELANJA DAN TRANSFER	55.501.140.517,00	87,66	47.822.851.949,00	7.678.288.568,00	16,06%
3	<b>SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)</b>	<b>(55.501.140.517,00)</b>	<b>87,66</b>	<b>(47.822.851.949,00)</b>	<b>(7.678.288.568,00)</b>	<b>16,06%</b>

### 4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode

sebelumnya.

Pendapatan LO

Rp 0

#### 4.2.1 Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2017 adalah sebesar Rp0, sedangkan realisasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp0, Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten bukan merupakan OPD Penghasil. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Semester I	Semester I	Naik (Turun)	
		Tahun 2016	Tahun 2015	%	Rp
		Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6
	Pendapatan-LO				
	PAD-LO	0	0	0	0
	- Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
	- Retribusi Daerah - LO	0	0	0	0

Beban LO

Rp53.245.071.756,79

#### 4.2.2 Beban LO

Realisasi Beban LO Tahun 2017 adalah sebesar Rp 53.245.071.756,79, sedangkan realisasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp 44.770.450.498,82. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	<b>Beban</b>	<b>53.245.071.756,79</b>	<b>44.770.450.498,82</b>	<b>18,9%</b>	<b>0</b>
	<b>Beban Operasi</b>	<b>53.245.071.756,79</b>	<b>44.770.450.498,82</b>	<b>18,9%</b>	<b>0</b>
	- Belanja Pegawai - LO	19.528.155.624,00	7.602.372.416,00	156,9%	0
	- Beban barang dan Jasa	33.716.916.132,79	34.006.271.299,32	-0,9%	0
	-Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	3.161.806.783,50	-100,0%	0
	<b>Beban Transfer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	<b>Defisit Non Operasional</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	0	0,0%	

Defisit

Non Operasional

Rp0

#### 4.2.3 Defisit Non Operasional

Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2017 adalah sebesar Rp0 sedangkan realisasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp0, Hal ini disebabkan TA 2017 belum ada data penghapusan Aset Rusak. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Defisit Non Operasional	-	-	(100)	-
	- Difisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	175.734.400	(100)	175.734.400

*Beban* **4.2.4 Beban Luar Biasa**

*Luar Biasa*

*Rp0*

Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2017 adalah sebesar Rp0, sedangkan realisasi Tahun 2016 adalah sebesar Rp0. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016	Naik (Turun)	
		Rp	Rp	%	Rp
1	2	3	4	5	6
	Beban Luar Biasa	0	0	0	0

*Penjelasan*

*Pos-pos Neraca*

**4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca**

**4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

*Kas di*

*Bendahara*

*Pengeluaran*

*Rp0,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp Rp15.476.461,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Ganti Uang Persediaan (GU) dan penerimaan pajak-pajak (Utang PFK) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

Keterangan	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai	0	15.476.461
Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>15.476.461</b>

*Kas di Bendahara*

*Penerimaan*

*Rp0*

**4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Bukan OPD Penghasil sehingga tidak ada Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan*

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan-Bank	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Kas Lainnya*

*dan Setara Kas*

*Rp0*

**4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Saldo Tunai di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 0. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Jenis	Tahun 2017	Tahun 2016
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah	0	0
Pajak yang belum disetor	0	0
Honor kegiatan yang belum dibagikan	0	0
Pengembalian belanja belum disetor ke Kas Daerah	0	0
<b>Jumlah</b>	0	0

*Piutang*

#### **4.3.4 Piutang**

*Rp0*

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak*

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2016
Piutang .....	0	0
Piutang Lainnya	0	0
<b>Jumlah</b>	0	0

*Penyisihan*

#### **4.3.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek**

*Piutang*

*Tak Tertagih –*

*Piutang*

*Jangka Pendek*

*Rp0*

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur dan pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak dianggarkan karena bukan OPD penghasil.

#### **4.3.8 Belanja Dibayar di Muka**

*Belanja*

*Dibayar di Muka*

*Rp29.667.945,21*

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp29.667.945,21 dan Rp0. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima

dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten pada akhir tahun akuntansi terdapat realisasi Belanja Dibayar di Muka berupa Asuransi Kendaraan Bermotor Roda 4 sebanyak 24 unit senilai Rp 150.400.000,00 belaku dari tanggal 13 Maret 2017 sd. 13 Maret 2018 (365 hari). Nilai manfaat yang telah diperoleh sd. 31 Desember 2017 sebesar Rp 120.732.054,79 sehingga nilai manfaat yang belum diperoleh yaitu Rp 29.667.945,21. Untuk Rekapitulasi Belanja Premi Asuransi dapat di lihat pada lampiran Laporan Keuangan ini.

#### 4.3.9 Persediaan

*Persediaan*  
*Rp63.308.650,00* Nilai Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp63.308.650,00 dan Rp67.085.250. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Saldo persediaan pada adalah sbb.:

##### *Rincian Persediaan*

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2016
<b>Persediaan Operasional</b>	<b>38.758.650</b>	<b>67.085.250</b>
Persediaan Alat Tulis Kantor	14.141.400	21.908.250
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	8.857.500	20.340.000
Persediaan Barang Cetak	15.759.750	24.837.000
Persediaan Vandel, Plakat, Medali dan Cenderamata	24.550.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>63.308.650</b>	<b>67.085.250</b>

#### 4.3.13 Tanah

*Tanah*  
*Rp0*

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini disebabkan OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada aset tetap tanah.

#### 4.3.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 23.262.398.177,68 dan Rp 18.060.234.240,20 . Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Peralatan*  
*dan Mesin*  
*Rp 23.262.398.177,68*

<b>Saldo Per 31 Desember 2016</b>	18.083.493.129
Mutasi Tambah	
Pembelian	1.830.184.715
Reklas dari Gedung dan Bangunan	19.625.000
Mutasi Kurang	
Reklas ke Persediaan	195.353.000
Reklas ke ekstrakomtable	56.300.000
Reklas ke Gedung dan Bangunan	186.437.000
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	19.495.212.844
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2017	(8.682.103.768)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	10.813.109.076

#### 4.3.15 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan Bangunan* Rp21.068.767.763,00  
*Bangunan* Rp20.303.263.763,00  
*Rp21.068.767.763,00*

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp 21.068.767.763,00 dan Rp 20.303.263.763,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>20.303.263.763</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	19.625.000
Reklas dari Peralatan dan Mesin	186.437.000
Reklas dari Aset Tetap Lainnya	579.067.000
Mutasi kurang:	
Reklas ke Peralatan dan Mesin	19.625.000
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>21.068.767.763</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(14.722.950.775)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>6.345.816.988</b>

#### 4.3.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

*Jalan, Irigasi, dan Jaringan* Rp159.002.000,00  
*Rp159.002.000,00*

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp159.002.000,00 dan Rp159.002.000,00. Pada Tahun 2017 tidak ada mutasi kurang ataupun mutasi tambah pada aset tetap. Pada tanggal pelaporan saldo aset tetap ini adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>159.002.000</b>
Mutasi tambah:	
Pengadaan	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>159.002.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	(47.651.777)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>111.350.223</b>

#### 4.3.17 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap*

*Lainnya*

*Rp845.243.100,00*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp845.243.100,00 dan 350.326.850,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian, buku-buku perpustakaan dan aset tetap renovasi. Sampai dengan TA 2016 ini belum terdapat mutasi tambah pada aset tetap buku-buku perpustakaan dan aset tetap renovasi. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### 4.3.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

*Konstruksi Dalam*

*Pengerjaan (KDP)*

*Rp0*

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp0.

#### 4.3.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi*

*Penyusutan*

*Aset Tetap*

*Rp15.906.759.815*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing **Rp17.004.268.558,00** dan Rp 18.380.779.210 . Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

#### 4.3.20 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud*

*Rp347.676.775,00*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp347.676.775,00 dan Rp367.111.640,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat mutasi tambah Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dari limpahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah karena OPD ini digabung ke OPD Bappeda Provinsi Banten pada akhir TA 2017. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016</b>	<b>1.185.919.450</b>
Mutasi tambah:	358.292.300
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>1.544.211.750</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2017	(1.196.534.975)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2017</b>	<b>347.676.775</b>

Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan ini.

*Aset Lain-Lain* **4.3.21 Aset Lain-Lain**  
*Rp94.023.998,00*

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp94.023.998,00 dan Rp 256.744.899,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2016</b>	<b>256.744.899</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
- reklasifikasi dari aset tetap	0
<b>Mutasi kurang:</b>	
- penggunaan kembali BMD yang dihentikan	0
- penghapusan BMD	162.720.901
<b>Saldo per 31 Desember 2017</b>	<b>94.023.998</b>

*Utang kepada Pihak Ketiga* **4.3.23 Utang kepada Pihak Ketiga**

*Rp0* Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp00,00. Utang kepada Pihak. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	

**4.3.24 Pendapatan Diterima di Muka**

*Pendapatan*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0.

*Diterima di Muka Rp0* Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pada OPD Bappeda Provinsi Banten tidak ada Pendapatan Diterima Di Muka karena bukan OPD penghasil.

#### 4.3.25 Ekuitas

*Ekuitas Rp24.257.879.221,39*

Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp24.257.879.221,39 dan Rp(44.770.450.498,82). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 4.4

OPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 Dan 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016			
NO.	URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2016
1	EKUITAS AWAL	20.322.045.549,18	0,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(53.245.071.756,79)	(44.770.450.498,82)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	0,00	0,00
	KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
	LAIN-LAIN	0,00	0,00
	- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
	- KOREKSI ASET TETAP	0,00	0,00
4	- KOREKSI ATAS BEBAN	0,00	0,00
5	- KOREKSI ATAS PENDAPATAN	0,00	0,00
6	- KOREKSI LAIN-LAIN	1.679.794.912,00	0,00
	JUMLAH LAIN-LAIN	1.679.794.912,00	0,00
7	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	55.501.140.517,00	0,00
	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>24.257.909.221,39</b>	<b>(44.770.450.498,82)</b>

#### 4.4.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp20.322.045.549,18 dan Rp(44.770.450.498,82).

#### 4.4.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

adalah sebesar Rp(53.245.071.756,79) dan Rp(44.770.450.498,82). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

#### **4.4.3 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
<b>Jumlah</b>	

#### **4.4.4 KOREKSI ASET TETAP**

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Nilai koreksi nilai Aset Tetap tersebut adalah koreksi nilai Gedung dan Bangunan.

#### **4.4.5 KOREKSI ATAS BEBAN**

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Atas Beban*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
<b>Jumlah</b>	

#### 4.4.6 KOREKSI ATAS PENDAPATAN

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

##### *Rincian Koreksi Atas Pendapatan*

Jenis Pendapatan	Koreksi
<b>Jumlah</b>	

#### 4.4.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain merupakan koreksi atas saldo awal karena adanya penambahan aset dari penggabungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Koreksi atas lain-lain untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.679.764.912,00 dan Rp0,00.

#### 4.4.7 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp24.257.879.221,39 dan Rp(44.770.450.498,82).



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

*Penutup*

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.

BAPPEDA PROV. BANTEN